BAB I
PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu tujuan utama pembangunan nasional. Pengembangan layanan kesehatan merupakan komponen penting dalam pembangunan tersebut. Pembangunan di sektor kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, motivasi, dan kemampuan individu untuk melaksanakan kegiatan dengan mengadopsi gaya hidup sehat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Pemerintah Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan melalui Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Perlindungan kesehatan ini dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial yang diatur dalam Peraturan Badan Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang BPJS (Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial) di sektor kesehatan, guna memberikan akses layanan kesehatan bagi Masyarakat (Dwiyovita et al., 2024).

Jaminan sosial dilaksanakan oleh pemerintah melalui pembentukan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pemerintah mewujudkan pembangunan kesehatan melalui implementasi sistem jaminan sosial bagi warga negara Indonesia, yang dilaksanakan dengan mendirikan BPJS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengatur bahwa terdapat dua jenis BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah lembaga yang dibentuk untuk mengelola program asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan kesehatan yang bertujuan memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar individu yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah (Dora et al., 2021) .

Partisipasi dalam program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan melibatkan serangkaian tahap penting, termasuk pendaftaran, verifikasi data, pembayaran iuran, dan aktivasi keanggotaan guna memperoleh akses ke layanan kesehatan. Proses pendaftaran yang efisien dan efektif merupakan komponen penting untuk memastikan setiap warga negara dapat terdaftar secara sah dan memaksimalkan haknya atas layanan kesehatan. Namun, sejumlah studi empiris menunjukkan hambatan signifikan dalam partisipasi masyarakat dan administrasi keanggotaan BPJS Kesehatan. Hal ini tercermin dalam tingkat pemahaman masyarakat yang rendah terhadap prosedur

pendaftaran, serta hambatan teknis dalam mekanisme pengolahan data untuk pendaftaran (Kamil & Sari, 2022).

Sebagai organisasi kesehatan dunia, *World Health Organization* (WHO) yang terdiri dari banyak negara telah berjanji mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) untuk semua masyarakat sejak 2005. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengikuti program tersebut melalui progam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tahun 2019 UHC mempunyai target yaitu seluruh warga Negara Indonesia menjadi peserta di BPJS Kesehatan. Target akan dikatakan berhasil jika seluruh warga negara Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Indonesia mempunyai target untuk UHC minimal sebanyak 95% penduduk Indonesia. Akan tetapi pada tahun 2020 target tersebut belum tercapai (Wahyuningtyas et al., 2023).

Berdasarkan laporan Monitoring Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Juli 2025, jumlah peserta JKN telah mencapai 280,7 juta jiwa atau 98,7% dari total penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, peserta aktif tercatat sebanyak 225,3 juta jiwa (80,2% dari total peserta), yang menunjukkan bahwa Program JKN telah menjangkau hampir seluruh penduduk Indonesia sebagai upaya mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) (DJSN,2025).

Berdasarkan data BPJS Kesehatan Wilayah VI, hingga tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah telah mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) dengan cakupan kepesertaan JKN sebesar 98,68% dari total penduduk. Namun demikian, tingkat keaktifan peserta masih berada pada kisaran 74–75%, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan kepesertaan aktif melalui edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan agar target keaktifan nasional sebesar 85% (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2025).

Studi terdahulu yang dilakukan pada tahun 2025 menggunakan metode tinjauan literatur mengkaji Program JKN sebagai instrumen kebijakan publik di bidang layanan kesehatan di Indonesia. Studi ini menganalisis berbagai sumber literatur dan dokumen kebijakan untuk menggambarkan perkembangan keanggotaan BPJS Kesehatan di tingkat nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun cakupan keanggotaan JKN mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan, masih terdapat masalah mendasar terkait

tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme keanggotaan, tingkat pelayanan, serta hak dan kewajiban peserta (Lesmana et al., 2025).

Studi terdahulu yang dilakukan pada tahun 2024 di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta, di mana proporsi responden dengan tingkat pengetahuan yang baik meningkat dari 20% sebelum pendidikan menjadi 76% setelah pendidikan, sementara proporsi dengan pengetahuan rendah menurun dari 32% menjadi 8%. Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi BPJS Kesehatan efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, meskipun kegiatan ini masih fokus pada kelompok masyarakat dewasa dan kader PKK, serta menekankan manfaat umum BPJS Kesehatan (Widianto et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 di Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai penggunaan JKN disebabkan oleh kurangnya kegiatan sosialisasi. Hasil penyuluhan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman para pemimpin masyarakat mengenai program JKN dan peran BPJS Kesehatan (Dahlan & Ismaniar, 2024). Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menyusun sebuah KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) melalui luaran media edukasi booklet dengan judul "Yuk Pahami Bersama Alur Kepesertaan BPJS Kesehatan". Tujuan dari luaran booklet ini yaitu menghasilkan media edukasi yang dapat dipublikasikan dan diajukan Hak Cipta sebagai sarana Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mengenai alur kepesertaan BPJS Kesehatan. Booklet ini dirancang untuk menyajikan informasi mengenai jenis kepesertaan, hak dan kewajiban peserta, prosedur pendaftaran, fasilitas dan pelayanan kesehatan, serta informasi pendukung lainnya dengan tampilan yang menarik dan bahasa yang mudah dipahami, khususnya oleh remaja. Manfaat dari luaran ini adalah sebagai media edukasi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman remaja mengenai alur kepesertaan BPJS Kesehatan, serta dapat dimanfaatkan sebagai media pendukung dalam kegiatan promosi kesehatan, sosialisasi, dan edukasi oleh institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, maupun BPJS Kesehatan..

Tujuan penulis dalam memilih remaja sebagai target sasaran adalah untuk memungkinkan mereka memperoleh pemahaman mengenai prosedur kepesertaan BPJS Kesehatan sejak dini, sehingga di masa mendatang mereka dapat memahami proses

pendaftaran sebagai peserta BPJS Kesehatan. Selain itu remaja merupakan kelompok utama dalam penyebaran informasi tersebut.

Remaja merupakan kelompok usia yang sedang berada pada masa transisi menuju dewasa dan akan menjadi calon peserta mandiri Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Oleh karena itu, pemahaman mengenai BPJS Kesehatan perlu ditanamkan sejak dini agar remaja mampu memahami pentingnya jaminan kesehatan, hak dan kewajiban sebagai peserta, serta prosedur pemanfaatan layanan kesehatan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman remaja mengenai Program JKN masih belum optimal, (Minapo et al., 2026) mengungkapkan bahwa pemanfaatan JKN pada remaja masih bervariasi dan dipengaruhi oleh persepsi terhadap program tersebut. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa rendahnya pengetahuan mengenai manfaat, hak dan kewajiban, serta prosedur JKN menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya remaja, dalam memanfaatkan program JKN. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif melalui media yang sesuai dengan karakteristik remaja agar informasi mengenai BPJS Kesehatan dapat dipahami dengan baik sejak usia sekolah.

Definisi remaja menurut WHO adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 remaja merupakan penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) memiliki pengertian sendiri mengenai remaja, menurut BKKBN remaja didefinisikan sebagai penduduk dalam rentang usia 10-24 dan belum menikah (Wisudahningsih et al., 2025). Remaja merupakan kelompok usia yang sedang mengalami transisi menuju masa dewasa dan mulai dituntut untuk mampu mengambil keputusan secara mandiri, termasuk dalam memanfaatkan layanan kesehatan. Namun tingkat literasi kesehatan pada remaja di Indonesia masih tergolong rendah hingga sedang. Keterbatasan literasi kesehatan tersebut menyebabkan remaja kurang memahami informasi mengenai sistem pelayanan kesehatan, hak dan kewajiban sebagai peserta jaminan kesehatan, serta prosedur memperoleh pelayanan kesehatan yang benar. Akibatnya, remaja cenderung hanya mengenal BPJS Kesehatan sebagai kartu berobat tanpa memahami mekanisme kepesertaan, prosedur pendaftaran, maupun alur pelayanan JKN (Chatila et al., 2024).

remaja adalah generasi yang memiliki aktivitas akademik maupun sosial yang cukup padat sehingga lebih sering memperoleh informasi melalui media digital

dibandingkan penyuluhan secara langsung. Informasi mengenai BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial tidak seluruhnya benar dan sering kali tidak disampaikan secara utuh (MR Pertiwi, 2024).